

**SIKAP PREVENTIF HAKIM DALAM PEMENUHAN
MUT'AH BAGI BEKAS ISTERI PADA
PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA KOTA YOGYAKARTA DAN PA. SLEMAN,
DIY.**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

DATUK MAHMUD, S.H

19203010102

PEMBIMBING:

DR. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Mut'ah merupakan kewajiban suami kepada bekas isteri sebagai konsekuensi dari permohonan cerai talak diputuskan. Pemenuhan mut'ah dilakukan hakim dengan 2 cara yaitu: 1. Pemenuhan mut'ah setelah ikrar talak, 2. Pemenuhan mut'ah sebelum ikrar talak. Kekhawatiran hakim dalam pemenuhan mut'ah jika isteri harus melakukan upaya eksekusi karena suami ingkar dan enggan memenuhi mut'ah yang tentu merugikan pihak isteri, apalagi biaya mut'ah yang didapatkan lebih sedikit dibanding biaya permohonan eksekusi yang harus dikeluarkan, sehingga upaya preventif hakim-hakim dalam pemenuhan mut'ah sangat diperlukan. Adanya perbedaan sikap dan pendapat dalam pemenuhan mut'ah yang terjadi antara hakim-hakim yaitu hakim yang memilih sikap dan pendapat pemenuhan yang diberikan sebelum ikrar talak dan pemenuhan yang dilakukan setelah ikrar talak. Perbedaan sikap dan pendapat ini menjadi daya tarik penulis untuk mengeksplor mengapa hakim berbeda sikap dan pendapat tentang pemenuhan mut'ah bagi bekas isteri yang diterapkan para hakim-hakim PA. Kota Yogyakarta maupun PA. Sleman DIY.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan empiris sosiologis, sifat penelitian ini adalah *Preskriptif* yaitu sumber data primernya didapatkan secara langsung tanpa perantara yaitu dengan mewawancarai 10 narasumber yang berasal dari 5 Hakim PA. Kota Yogyakarta dan 5 informan dari PA. Sleman yang terdiri dari 4 hakim dan 1 panitera (Hakim B, BS, M, MA, N, NER, SB, W, dan Panitera RNW),selanjutnya didapatkan juga data dari wawancara kepada para hakim PA. Kota Yogyakarta maupun PA. Sleman, observasi, dokumenter dan studi pustaka serta metode pelengkap untuk menganalisis menggunakan teori milik Karl Mainheim tentang *sosiologi of knowledge (pengetahuan)*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor penyebab hakim berbeda pendapat dalam menyikapi

pemenuhan mut'ah itu ada 2 yaitu: 1. Hakim-hakim yang mengupayakan pemenuhan mut'ah dibayarkan sebelum ikrar talak (mayoritas). 2. Hakim-hakim yang mengupayakan pemenuhan mut'ah yang dibayarkan setelah ikrar talak (minoritas). Alasan-alasan hakim berbeda sikap karena faktor pemahaman agama, faktor pemikiran gender, faktor ketaatan para hakim pada hukum. Alasan yang paling dominan para hakim memilih pemenuhan mut'ah sebelum ikrar talak karena ketaatan para hakim dengan hukum acara dan KHI serta berdasarkan Sema No. 1 Tahun 2017. Sedangkan hakim yang memilih pemenuhan mut'ah setelah ikrar talak karena kecenderungan pemahaman fikih bahwa tanpa adanya perceraian maka tidak mengenal mut'ah serta demi menjaga *kemashlahatan* dari gugurnya putusan berdasarkan KHI, pasal 131 angka 4. Menurut sikap hakim baik pemenuhan mut'ah sebelum maupun sesudah ikrar talak itu sama-sama upaya preventif yang dilakukan hakim sebagai bentuk langkah progres dan bukti ketaatan hakim pada hukum demi menjaga hak-hak perempuan (bekas isteri), agar tercapai dari tujuan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: *Sikap Hakim, Pemenuhan mut'ah, upaya preventif.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Mut'ah is the husband's obligation to the ex-wife as a consequence of the divorce application being decided. Fulfillment of mut'ah is carried out by judges in 2 ways, namely: 1. Fulfillment of mut'ah after the pledge of divorce, 2. Fulfillment of mut'ah before the pledge of divorce. The judge's concern in fulfilling mut'ah is if the wife has to carry out an execution attempt because the husband disobeys and is reluctant to fulfill the mut'ah which is of course detrimental to the wife, moreover the cost of the mut'ah obtained is less than the cost of the execution request that must be issued, so the judge's preventive efforts judges in the fulfillment of mut'ah is very necessary. There are differences in attitudes and opinions in the fulfillment of mut'ah that occur between judges, namely judges who choose the attitude and opinion of the fulfillment given before the pledge of divorce and the fulfillment that is carried out after the pledge of divorce. This difference in attitudes and opinions is the main attraction for the author to explore why judges have different attitudes and opinions regarding the fulfillment of mut'ah for ex-wives which is applied by PA judges. City of Yogyakarta and PA. Sleman DIY.

The type of research conducted by the author is field research, with qualitative methods, the approach used by the author is a sociological empirical approach, the nature of this research is prescriptive, that is, the primary data source is obtained directly without intermediaries, namely by interviewing 10 informants from 5 judges. PA. Yogyakarta City and 5 informants from PA. Sleman which consisted of 4 judges and 1 clerk (Judges B, BS, M, MA, N, NER, SB, W, and Registrar of RNW), data were also obtained from interviews with PA judges. City of Yogyakarta and PA. Sleman, observation, documentary and literature studies as well as complementary methods for analyzing using Karl Mainheim's theory of the sociology of knowledge (*knowledge*).

This research concludes that there are 2 factors that cause judges to differ in their opinion regarding fulfillment of mut'ah, namely: 1. Judges seeking fulfillment of mut'ah are paid before the pledge of divorce (majority). 2. Judges seeking the fulfillment of mut'ah paid after the pledge of divorce (minority). The reasons for the judges' different attitudes were due to religious understanding, gender thinking, and the obedience of the judges to the law. The most dominant reason for the judges choosing to fulfill mut'ah before the pledge of divorce was because of the judges' compliance with procedural law and KHI and based on Sema No. 1 of 2017. Meanwhile, the judge chose to fulfill mut'ah after the divorce pledge because of the tendency of fiqh to understand that without divorce, there is no mut'ah and for the sake of maintaining the benefit of the failure of the decision based on KHI, article 131 number 4. According to the author, the preventive measures taken by the judge, both the fulfillment of mut'ah before and after the divorce pledge, are equally efforts made by the judge as a form of progress and proof of the judge's obedience to the law in order to protect the rights of women (ex-wives), so that the goal of law enforcement that reflects justice is achieved. benefits, and legal certainty.

Keywords: *Attitude of Judges, Fulfillment of mut'ah, preventive efforts.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Datuk Mahmud, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperfunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Datuk Mahmud, S.H.
NIM : 19203010102
Judul Tesis : "UPAYA PREVENTIF HAKIM DALAM PEMENUHAN MUT'AH DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 2023 M
SUNAN KALIJAGA
1444 M
Pembimbing,
YOGYAKARTA


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 2005012 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1011/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP PREVENTIF HAKIM DALAM PEMENUHAN MUTAH BAGI BEKAS
ISTERI PADA PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA DAN PA. SLEMAN, DIY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DATUK MAHMUD, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010102
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64eaf1b27c4d5



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e5763326e7



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e85ae18e05d



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ebf9a6f158

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Datuk Mahmud, S.H.
Nim : 19203010102
Prodi : Ilmu Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2023 M
1 Syawal 1443 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJARAN
YOGYAKARTA



Datuk Mahmud, S.H
19203010102

HALAMAN MOTTO

TETAP SEMANGAT BERUSAHA APAPUN YANG TERJADI DAN TETAPLAH BERKHUSNUDZAN ATAS SEGALA SESUATU YANG TERJADI DALAM HIDUP INI DAN SEMANGAT MERAH MIMPI...

KARENA ADA KALANYA SESUATU YANG TIDAK KITA SUKAI JUSTRU ITU YANG TERBAIK BUAT KITA DAN ADAKALANYA SESUATU YANG AMAT KITA SUKAI NAMUN ITU TIDAK BAIK BUAT KITA *Allah maha mengetahui dan kita tidak mengetahui, jadi tetaplah khusnudzan....khusnudzan....dan khusnudzan...*

Tetap semangat.....
.....

Semangaat.....
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Semangaaaaat.....

Dan terus semangaaaaaaaaaat...

Bismillah.....

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta kasih tesis ini

Penulis persembahkan Kepada:

*Ayah Slamet Udin Siregar (Alm) dan Ibu Mewahina yang selalu
melimpahkan kasih dan sayangnya dengan penuh pengorbanan
Kak Mahanun dan Bg Hendry, Kak Masliana dan Bg Muslim, Bg
Drajat dan Kak Tuti, Bg Endar dan Kak Nova dan Adek
Lintang, Kak Aisyah dan Bg Yunus, Kak Kurnia dan Bg Abror
dan Para Ponakan-ponakan.hehehe
Almamaterku Tercinta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

□	fathah	Ditulis	<i>A</i>
□	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
□	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العِلْوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تنزل الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi dan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia. Berkah kasih sayang dan rahmat serta perolongan Allah, segala rintangan dan kendala serta kesulitan yang penulis hadapi selalu senantiasa ada kemudahan yang diberikan dan rahmat yang dilimpahkan Allah, hingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Sikap Preventif Hakim dalam Pemenuhan Mut’ah Bagi Bekas Isteri pada Permohonan Talak Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan PA. Sleman, DIY”**.

Ungkapan rasa syukur, selesainya tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) S1 serta Bapak Dr. Ali Shodiqin, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) S2 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa pengertian, sabar, dan ikhlas yang luar biasa dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.

6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag dan bapak M. Misbahul mujib, S. Ag, M.Hum yang telah bersedia sebagai penguji dan memberikan masukan-masukan demi tesis yang lebih baik lagi serta segenap dosen dan karyawan pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga.
7. Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Ketua Agama Sleman beserta stafnya yang dengan kesabaran telah memberikan keterangan dalam rangka penyusunan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu yang telah memberikan semangat serta dorongan moril dan materil kepada penulis selama penyusunan dan pendidikan selama ini.
9. Saudara/I Kandung (Kak Mahanun, Kak Masliana, abg Drajat Heriadi dan Bg Endar Muda, Kak Siti Aisyah Serta Kak Kurnia wati) serta Bg Hendry, Bg Muslim, Kak Tuti, Kak Nova dan Bg Abror yang telah mendukung dan memberikan semangat guna menyelesaikan tesis ini.
10. Team Dm Group yang sudah ikut serta membantu dan mensupport serta pengertian kalian luar biasa, tetap solid ya Amiin Ya Rabb, tetap semangat, he.he.he.
11. Semua teman-teman penulis yang telah membantu mereview tulisan di group bimbingan Ibu Linda yang sudah memberikan masukan kritik dan saran yang luar

biasa hingga terselesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Semoga segala perhatian dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang selayaknya dari yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah swt. Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya, sekian terimakasih banyak.

Yogyakarta, 21 April 2023 M

1 Syawal 1443 M

Saya yang menyatakan,



Datuk Mahmud

NIM. 19203010102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II PEMENUHAN HAK MUT'AH BAGI BEKAS ISTERI PADA PERMOHONAN CERAI TALAK	37

A. Hak Bekas Isteri berupa Mut'ah pada Cerai Talak.....	37
1. Hak Mut'ah pada Permohonan Cerai Talak menurut Fiqh.....	37
2. Hak Mut'ah pada Permohonan Cerai Talak dalam Hukum Positif.	42
B. Upaya Preventif Hakim dalam Pemenuhan Mut'ah pada Cerai Talak.	46
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	46
2. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim ...	49
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertimbangan Hakim	51
a. Faktor Subjektif.	52
b. Faktor Objektif.....	53
4. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mut'ah.....	55
5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Membela Hak isteri (mut'ah).	55

**BAB III INTERPRETASI SIKAP PREVENTIF
HAKIM DALAM PEMENUHAN
MUT'AH BAGI BEKAS ISTERI PADA
CERAI TALAK64**

A.	Data Putusan Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Pemenuhan Mut'ah pada Cerai Talak.....	64
1.	Data Putusan PA. Kota Yogyakarta mengenai Kasus Cerai Talak.	64
2.	Data Putusan PA. Sleman Yogyakarta tentang Mut'ah Cerai Talak.	69
B.	Profil Hakim-hakim dalam Memberikan Pemenuhan Mut'ah.	74
A.	Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Sleman.	74
a.	Hakim MA	74
b.	Hakim W.....	79
c.	Hakim B.....	84
d.	Hakim SB.....	91
e.	Hakim NER.....	93
f.	Hakim BS.....	95
g.	Hakim N.....	98
h.	Hakim M.....	111
i.	Hakim WK dan Panitera RNW..	114

BAB IV SIKAP PREVENTIF HAKIM DALAM PEMENUHAN MUT'AH PADA CERAI TALAK DI PA. KOTA YOGYAKARTA DAN PA. SLEMAN DIY.119

A. Hakim berbeda Sikap maupun Pendapat dalam Pemenuhan Mut'ah pada Cerai Talak di PA. Kota Yogyakarta dan PA. Sleman DIY.119

1. Hakim-hakim yang Menganut Pendapat dan Sikap terkait Pemenuhan Mut'ah setelah Ikrar Talak.121

2. Hakim-hakim yang Menganut Pendapat dan Sikap terkait Pemenuhan Mut'ah sebelum Ikrar Talak.125

B. Faktor Penyebab Hakim Berbeda Sikap maupun Pendapat dalam Pemenuhan Mut'ah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan PA. Sleman DIY.128

A. Faktor Lingkungan dan Pendidikan. .129

B. Faktor Ketaatan kepada Hukum132

C. Faktor Agama137

D. Perspektif Gender	146
A. Makna Objektif.....	154
B. Makna Ekspresif	160
C. Makna Dokumenter	171
BAB V PENUTUP.....	176
A. Kesimpulan.....	176
B. Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA	179
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
HALAMAN TERJEMAHAN	
SURAT IZIN PENELITIAN	
Data Laporan Perkara Diputus pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan PA. Sleman, DIY.	
Rekapitulasi Laporan Perkara yang Diterima dan Diputus pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan PA. Sleman, DIY.	
SURAT BUKTI WAWANCARA	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan boleh diakhiri dan diputus dengan perceraian ketika tidak tercapai tujuan pernikahan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan melalui keputusan pengadilan.¹ Putusnya perkawinan melalui perceraian dapat terjadi baik melalui permohonan cerai talak atau berdasarkan gugatan cerai.²

Cerai talak adalah bentuk perceraian yang dilakukan berdasarkan keinginan dari Suami memulai prosesnya dengan mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya ke pengadilan baik secara lisan maupun tertulis. Permintaan dan keinginan isteri untuk bercerai yang disampaikan kepada suami melalui permohonan hukum dalam bentuk gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama dinamakan cerai gugat.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

³ *Ibid.*, Pasal 132.

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan melalui keputusan pengadilan.⁴ Putusnya perkawinan melalui perceraian dapat terjadi baik melalui permohonan cerai talak atau berdasarkan gugatan cerai.⁵ Cerai talak adalah bentuk perceraian yang dilakukan berdasarkan keinginan dari Suami memulai prosesnya dengan mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya ke pengadilan baik secara lisan maupun tertulis. Permintaan dan keinginan isteri untuk bercerai yang disampaikan kepada suami melalui permohonan hukum dalam bentuk gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama dinamakan cerai gugat.⁶

Putusnya permohonan cerai talak mengakibatkan seorang suami berkewajiban untuk memberikan penghidupan kepada bekas isterinya, karena hakim memutuskan perkara kepada bekas suami dengan tujuan untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

⁶ *Ibid.*, Pasal 132.

bagi isteri.⁷ Kewajiban tersebut biasanya berupa pembayaran biaya *iddah* dan *mut'ah* sebagai tanggapan atas permohonan perceraian.⁸

Nafkah yang diberikan kepada bekas isteri memiliki jangka waktu tertentu yang dikenal sebagai *nafkah iddah*, yang berlaku selama masa tunggu (*masa iddah*), apabila hubungan suami isteri terjadi permohonan cerai talak, konsekuensinya suami memiliki kewajiban memberikan *mut'ah* yang diberikan kepada bekas isteri baik dalam bentuk uang maupun barang yang layak, kecuali bekas isteri tersebut *qabla Al-dukhl*.⁹

Hakim memberikan kewajiban terhadap suami berupa *mut'ah* di persidangan bertujuan sebagai kompensasi yang harus diberikan karena suami menceraikan isterinya. Ketentuan *mut'ah* didasarkan pada kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah antara suami dan isteri di depan pengadilan. Hakim menggunakan kewenangan hak *ex officio* sebagai peran dalam menentukan jumlah *mut'ah* ketika

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

⁸ KHI, Pasal 149 huruf (a).

⁹ *Ibid.*, Pasal 149.

musyawarah tidak menemukan titik temu berupa kesepakatan.¹⁰

Hakim mengolah argumen yang diajukan oleh para pihak selama musyawarah di pengadilan, di mana penentuan jumlah mut'ah disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lamanya pernikahan dan pendapatan bersih suami.¹¹ Putusan perkara menyatakan bahwa: “*Besarnya jumlah mut'ah didasarkan pada usia perkawinan, penghasilan suami, kepatutan dan ketaatan isteri*”.¹²

Hakim menggunakan *hak ex officio* memberikan putusan perkara perceraian dan memberikan pembebanan kepada suami berupa kewajiban membayarkan mut'ah. Pembebanan mut'ah kepada suami tentu akan menimbulkan masalah ketika suami ingkar dan malas memenuhi hak bekas isteri berupa mut'ah, sehingga bekas isteri untuk mendapatkan hak mut'ah secara hukum acara harus

¹⁰ Ahmad Fanani dan Badria Nur Laila Ulfa, “Penerapan Masalah Mursal dalam Hak *Ex Officio* Hakim,” *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2 (November 2007), hlm. 345.

¹¹ Keputusan Rakernas MA RI Komisi II Bidang Pengadilan Agama tanggal 31 Oktober 2012.

¹² Putusan Perkara Nomor: 0227/Pdt.G/2017/PA.Yk, hlm. 27 dari 29 hlm.

melakukan upaya permohonan eksekusi agar dapat memaksa bekas suami untuk membayar kewajibannya berupa pemenuhan hak mut'ah.

Sikap preventif hakim sangatlah diperlukan dalam pemenuhan mut'ah berdasarkan kewenangan *ex officio* hakim untuk menjamin pemenuhan mut'ah isteri berlandaskan keadilan, kemanfaatan serta keseimbangan bagi suami maupun isteri.¹³ Hak mut'ah yang didapatkan jika lebih sedikit dari biaya permohonan eksekusi tentu sangat membebani bekas isteri, sehingga membuat bekas isteri enggan melakukan permohonan eksekusi, oleh sebab itu diperlukan sikap dan pendapat hakim dalam menentukan kebijakan pemenuhan mut'ah.¹⁴

Pada dasarnya, pembebanan mut'ah tidak menimbulkan masalah, ketika bekas suami mematuhi keputusan hakim dengan membayar hak bekas isteri berupa mut'ah dibayar secara sukarela.¹⁵ Namun, menjadi masalah ketika cerai talak dikabulkan dan mut'ah bekas isteri yang tidak dibayar. Seorang isteri

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara kepada Bapak B, Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tahun 2020.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 313.

jika menginginkan mut'ah maka diperlukan upaya permohonan eksekusi agar pelaksanaan pemenuhan mut'ah dapat dilaksanakan secara paksa dengan aparaturnegara.

Putusan pengadilan tidak memiliki arti penting jika tidak dilaksanakan, sehingga tujuan ini hanya dapat dicapai jika putusan hakim dapat ditegakkan secara efektif.¹⁶ Putusan hakim dapat dilakukan dengan cara sukarela atau cara paksa jika pihak yang berkewajiban menolak untuk mematuhi.

Bekas isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi untuk mendapatkan hak mut'ah. Namun, dalam upaya yang melibatkan aparaturnegara ini, muncul masalah ketika yang diperoleh lebih sedikit dari yang dikeluarkan, padahal kepala amar putusan dari putusan perkara berbunyi: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".¹⁷ Peran hakim sangat penting dalam memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan suatu perkara, semuanya demi mewujudkan keadilan. sesuai kepala amar putusan tersebut.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1).

Sejauh pengamatan penulis bahwa dalam amar putusan hanya menyebutkan beberapa unsur, termasuk unsur subjek yang bertanggung jawab atas pembayaran, objek pembayaran, beserta jumlah dan bentuk mut'ah yang harus dibayarkan, serta jenis pembayaran. Amar putusan tidak mencantumkan batasan waktu untuk dibayarkannya hak mut'ah tersebut. Namun, di sisi lain ada kaitan erat di mana jangka waktu pengucapan ikrar talak dibatasi hingga maksimal 6 bulan setelah tanggal sidang ikrar talak.¹⁸ Sebagaimana disebutkan bahwa:

*Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.*¹⁹

Pasal 131 KHI dapat disimpulkan bahwa, ketika suami tidak mampu membayar mut'ah selama tenggang waktu 6 (enam) bulan maka akan gugur hak suami untuk ikrar talak dan mereka masih dalam ikatan suami isteri atau dalam ikatan perkawinan yang

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 angka (4).

¹⁹ *Ibid.*

utuh. Meskipun pada kenyataannya ketika suami yang ingin menceraikan isterinya namun tidak mau membayarkan kewajibannya yaitu membayar mut'ah akan menjadi sengsara baik bagi suami maupun bagi isteri. Apalagi niatan suami hanya untuk menggantungkan perkawinannya tentu ini menjadi masalah dan perlu dicari solusinya.

Ikatan perkawinan mereka tetap utuh akan menjadi masalah bagi keberlangsungan rumah tangga mereka, karena pada kenyataannya hubungan mereka tidak lagi harmonis. Hal ini disebabkan oleh niat suami memang menceraikan isterinya, hanya saja pembebanan beban mut'ah yang dibebankan kepada suami membuat pihak suami menggantungkan perceraian karena tidak mau membayar beban mut'ah.²⁰

Persoalan tersebut menjadi daya tarik bagi peneliti untuk menyelidiki mengapa terjadi variasi perbedaan sikap maupun pendapat hakim ketika mengupayakan dan menjamin terpenuhinya mut'ah, mendalami kebijakan-kebijakan tentang mut'ah yang dibayar sebelum ataupun sesudah ikrar talak bagi para hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan

²⁰ Wawancara kepada Bapak B, selaku Ketua pengadilan Agama Kota Yogyakarta, pada tahun 2020.

Pengadilan Agama Sleman tentang mut'ah dalam permohonan cerai talak. Berdasarkan data yang didapatkan melalui situs resmi Pengadilan Agama Wilayah DIY dan informasi beberapa hakim menunjukkan bahwa upaya penjaminan hakim mengenai mut'ah berupa: 1. Pendekatan persuasif yaitu melakukan pendekatan kepada suami dengan mengingatkan di dalam persidangan agar segera membayarkan kewajibannya sebelum ikrar talak, 2. Memberikan putusan berupa pembebanan mut'ah dengan kadar nominal yang tidak memberatkan suami dan tidak pula merugikan bekas isteri, 3. Mencantumkan kewajiban mut'ah didalam isi putusan, 4. Menunda ikrar talak sampai dibayarkan kewajiban mut'ah.²¹

Penelitian ini fokus pada faktor apa yang mendasari persamaan dan perbedaan sikap dan pendapat hakim dalam menentukan kebijakan dan langkah dalam pemenuhan mut'ah pada perkara cerai talak. Peneliti tertarik pada penelitian ini mengkomparasikan sikap dan kebijakan para hakim berupa pemenuhan mut'ah sesebelum ikrar talak dan sesudah ikrar talak yang bertugas di Pengadilan

²¹ Wawancara beberapa Hakim-hakim Pengadilan Agama DIY, tahun 2020.

Agama Kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman karena mengingat Yogyakarta merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat di wilayah hukumnya sering kali lalai dalam mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, hak-hak bekas isteri yang seharusnya menjadi hak mereka tidak didapatkan serta keinginan peneliti untuk melakukan perbandingan (*comparative*) upaya-upaya yang dilakukan para hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta maupun hakim Pengadilan Agama Sleman yang mana pengadilan kelas 1A.

Peneliti memilih tempat penelitian di PA. Kota Yogyakarta dan PA. Sleman, dengan tujuan untuk mengetahui dan membandingkan dasar apa yang menjadikan perbedaan maupun persamaan hakim dalam memberikan sikap dan pendapat sebagai upaya preventif para hakim untuk mengatasi permasalahan pemenuhan mut'ah dengan menggunakan teori Sosiologi pengetahuan (*Sociologi of knowledge*) dari Karl Mannheim agar mengetahui dasar yang menjadi alasan hakim sehingga berbeda sikap dan pendapat dalam menentukan pemenuhan mut'ah yang mana hakim-hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman,

yang sudah kelas 1A yang merupakan hakim-hakim senior dan tidak diragukan kapasitas kemampuan dalam menangani perkara-perkara yang ada.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah yang dituangkan pada tesis ini mengenai, mengapa Hakim berbeda sikap dan pendapat dalam menentukan pemenuhan mut'ah dalam perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan alasan dan dasar para hakim yang menyebabkan perbedaan maupun persamaan dalam menentukan sikap dan pendapat dalam menentukan pemenuhan mut'ah dalam perkara cerai talak yang dilakukan hakim-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk menjamin pemenuhan hak bekas isteri berupa mut'ah karena bekas suami telah menceraikannya.

Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan pengetahuan dan pemahaman serta memperkaya ilmu pengetahuan

bagi para pembaca mengenai dasar yang menjadi perbedaan sikap dan pendapat hakim dalam mengupayakan penjaminan hak isteri berupa mut'ah apabila cerai talak dimohonkan suami. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi sebagai sosialisasi bagi masyarakat serta kontribusi pemikiran dalam bidang hukum keluarga terkait dasar-dasar yang menjadi penyebab perbedaan maupun hakim dalam mengupayakan jaminan kepastian hak-hak bekas isteri berupa mut'ah, hal ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, yang tertarik untuk memahami dasar-dasar pendirian sikap dan pendapat hakim dalam menentukan pemenuhan mut'ah.

D. Telaah Pustaka

Pemenuhan hak-hak bekas isteri telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam berbagai penelitian. terkait mut'ah tidaklah sedikit, baik dalam penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Penulis menelusuri hasil temuan terdahulu mengenai pemenuhan mut'ah, ada beberapa bentuk penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Mengenai penelitian terkait seputar pemberian mut'ah dan kadar mut'ah kepada bekas isteri, dilihat dari aspek penerapan nafkah mut'ah pada perkara cerai *talak qobla dukhul*, penelitian yang dilakukan Rusdi Rizki Lubis²² terkait adanya kontradiksi putusan pengadilan agama yang memberi mut'ah dan putusan pengadilan yang tidak memberi mut'ah *qobla dukhul* yaitu putusan pengadilan agama Bekasi No. 0049/Pdt.G/2012/Pa.Bks dan perkara No. 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg menunjukkan bahwa nafkah mut'ah tetap diberikan kepada isteri yang dicerai *qobla dukhul* apabila terbukti bahwa penyebab *qobla dukhul* tersebut adalah *nusyuz* dari pihak isteri.

Terkait kadar yang diberikan hakim dapat menggunakan *hak ex officio* yang dimilikinya seperti yang disebutkan pada penelitian Andi Fitri dan Muhammad Saidir²³, Muthmainna, Kasmin Salenda,

²² Rusdi Rizki Lubis, "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak *Qobla Dukhul*", *Mizan: Jurnal Ilmu syari'ah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. hlm. 14.

²³ Andi Fitri dan Muhammad Saidir, "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah, mut'ah (Studi Ksus Cerai Talak Isteri Sebagai Wanita Karir dan Isteri Sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)", *Shautuna: Jurnal Iliah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1, Januari 2020. hlm. 1.

Hamzah Hasan,²⁴ serta Ummu Kalsum,²⁵ menyebutkan mut'ah bukan semata-mata tuntutan isteri kepada suami, melainkan mut'ah merupakan hadiah suami kepada isterinya yang kadarnya dapat dilakukan hakim berdasarkan *hak ex officio* yang dimilikinya dengan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan memeriksa kemampuan ekonomi laki-laki dan fakta dasar isteri dan anak-anaknya.

Mengenai penelitian selanjutnya terkait masa pembayaran pembebanan mut'ah, Penelitian Syaiful Annas²⁶, Datuk Mahmud²⁷ ini membahas tentang pembayaran nafkah mut'ah dalam implementasi hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Agama

²⁴ Mutmainna, Kasjim Salenda, Hamzah Hasan, "Penentuan Kadar nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrop", *QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, April 2023, hlm. 433.

²⁵ Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Isteri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A", *Jurnal Jurisprudentie*, No. 2, Vol.6, hlm. 259.

²⁶ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.10,No.1, Juni 2017 M/1438 H, hlm. 11.

²⁷ Datuk Mahmud, "Menjamin Hak Isteri Pasca Perceraian (Eksekusi Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020 M/1441 H.

yang fokus pada yang pembebanan Hakim terhadap bekas suami untuk membayarkan kepada bekas isteri mengatakan bahwa Hakim tidak selamanya harus sesuai procedural (Normatif), akan tetapi perlu adanya terobosan baru dalam upaya penemuan hukum (*recht vinding*) sehingga mencakup sebuah kerangka berfikir (*legal frame*) dan keadilan substantif. Adnya Salsabeela²⁸ dalam penelitiannya juga menitikberatkan pada objek penelitiannya berupa Hakim haruslah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas karena kedudukannya sebagai lembaga eksekutif yakni yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara sehingga menjadikan hakim sebagai sorotan utama dalam menyumbangkan pandangan-pandangannya mengenai efektifitas pelaksanaan putusan, bahkan Burhanatur dan Agus²⁹ menyebutkan atas penelitiannya ketika isteri tidak mengambil haknya, maka hakim dapat menggunakan

²⁸ Adnya Salsabeela, “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai”, *Al-Hukuma, The Indonesia journal of Islamic Family Law*, Vol.7,No.2,Desember 2017, hlm. 62.

²⁹ Burhanatur Dyana, Agus Sholahudin Shidiq, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-hak Isteri Pasca Cerai Talak Raj’i”, *Al-Maqashisi, Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, hlm. 15.

hak ex officio untuk menghukum suami agar menunaikan hak bekas isteri berupa mut'ah.

Mengenai penelitian selanjutnya terkait hak nafkah, mut'ah dan nusyuz isteri yang dikomparasi Undang-undang hukum keluarga diberbagai negara muslim. Penelitian yang dilakukan oleh Nurasiah³⁰ ini fokus membahas tentang adanya perubahan hukum tidak hanya terjadi pada tataran format dan formal administratif, melainkan terjadi pada materi dan substantif. Fenomena perubahan dan pembaharuan hukum pada abad modern tentu berbeda dengan proses penetapan hukum islam pada masa awal. Pada penelitian ini membahas mengenai perubahan, pembaharuan, dan pengembangan yang terjadi pada materi hukum keluarga di negara-negara Muslim, dengan mengkhususkan pada masalah “Hak Nafkah dan mut'ah bagi isteri yang cerai talak dikaitkan dengan tuduhan *nusyuz* isteri.

Penelitian selanjutnya terkait pemenuhan hak mut'ah ketika suami enggan membayarkan secara sukarela maka melakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi, penelitian yang dilakukan

³⁰ Nurasiah, “Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Isteri (Studi Komparasi Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim)”, *Jurnal Al-ahwal*, Vol. 4, No. 1, 2011, hlm. 78.

Datuk Mahmud³¹, Nandang Ihwanudin³² Karya ini membahas mengenai putusnya perkawinan yang telah diputuskan pengadilan menjadikan beberapa akibat hukum diantaranya: pembebanan kewajiban membayar *nafkah iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *hadhanah*, dan nafkah anak yang dibebankan kepada suami. Pada penelitian ini dijelaskan secara umum dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketika putusan pengadilan tidak dijalankan secara sukarela dan mencari solusi agar dapat memberi keadilan, kemanfaatan bagi para pihak.

Penelitian ini disimpulkan bahwa ketika bekas suami tidak menjalankan secara sukarela maka dapat diajukan upaya permohonan eksekusi pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Permohonan tersebut didasarkan pada hukum acara peradilan umum yaitu pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Datuk Mahmud³³ juga telah melakukan penelitian mengenai

³¹ Datuk Mahmud, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Mut’ah Pada Kasus Permohonan Cerai Talak”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 21. No. 1, 2021, hlm. 38.

³² Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Aoliya*, Vol. 10, No, 1, Juni 2016, hlm. 17.

³³ Datuk Mahmud, “Eksekusi Putusan Tentang Mut’ah Pada Permohonan Cerai Talak (Studi kasus Permohonan cerai talak 2016-2018 di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta), “*Skripsi*

eksekusi mut'ah pada permohonan cerai talak dengan pendekatan sosiologi hukum, jika suami ingkar dan enggan membayar mut'ah dapat melakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi. Terkait pemenuhan mut'ah yang diaplikasikan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta diberikan sebelum ikrar talak untuk menjaga hak-hak isteri bahkan penelitian Hanik , Rizkal dan Mansari hal ini senada dalam penelitian Masrari dan Moriyanti³⁴ yaitu Hakim menginisiasikan pemberian sebelum ikrar talak untuk menghindari suami ingkar dan enggan hingga harus melakukan permohonan eksekusi yang justru mengeluarkan biaya yang mahal, namun ketika isteri mengizinkan pemberian mut'ah sesudah ikrar talak, maka dipersilahkan pembacaan ikrar talak terlebih dahulu karena hak mut'ah murni hak yang dimiliki seorang isteri.

Secara umum berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, berbeda dengan apa yang penyusun teliti yaitu penelitian terkait hak mut'ah.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 20.

³⁴ Mansori dan Moryanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian, *Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, Maret 2019, hlm. 48.

Penelitian tersebut dapat berupa masa penerapan pemenuhan mut'ah, penentuan kadar mut'ah oleh hakim, upaya hukum berupa eksekusi mut'ah serta penerapan nafkah mut'ah pada perkara cerai *talak qobla dukhul* sebagaimana yang telah penyusun jelaskan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan penyusun belum menemukan adanya penelitian tentang upaya Preventif Hakim dalam pemenuhan hak mut'ah bekas isteri yang dicerai talak, Oleh karena itu penyusun mencoba melengkapi kekosongan penelitian sebelumnya dan melanjutkan penelitian dari penelitian penyusun sebelumnya dengan menitikberatkan apakah upaya yang dilakukan hakim pengadilan agama Wilayah DIY dalam menjamin pemenuhan mut'ah bagi bekas isteri serta solusi yang ditawarkan hakim berdasarkan hak *Ex Officio* yang dimiliki Hakim sebagai penegak hukum diharapkan memberikan putusan dan kebijakan serta solusi agar tetap menjamin dan menjaga hak-hak bekas isteri dari para suami yang ingkar memenuhi kewajiban membayar mut'ah.

Harapannya kewajiban suami dilaksanakan secara sukarela tetapi ketika suami enggan tentu harus adanya permohonan eksekusi dan itu sangat

memberatkan pihak bekas isteri, sehingga sangat diharapkan upaya-upaya preventif hakim dalam menjamin hak-hak isteri yang dicerai talak berupa hak mut'ah. Dalam penelitian ini fokus pada dasar maupun alasan-alasan Hakim yang menyebabkan berbeda pendapat maupun sikap terkait pemenuhan mut'ah yang dilakukan dengan teori Mannheim tentang *Sosiologi of Knowledge*.

E. Kerangka Teori

1. *Sosiologi of Knowledge*.

Sosiologi of knowledge (pengetahuan) biasa juga disebut dengan sosionalisa, yang secara operasional merupakan studi dokumenter biografi maupun autobiografi tokoh sambil mempertimbangkan hubungannya dengan berbagai teori atau pemikiran yang telah mereka kemukakan setelahnya. Dalam sosionalisa, variabel-variabel seperti konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari "di mana" dan "kapan" seorang tokoh hidup ditelaah. dalam hal ini seorang Hakim memiliki berbagai pengalaman pribadi yang berdampak dalam hidup mereka dan memiliki penafsiran sendiri yang melandaskan pada konteks sosial,

sehingga membentuk pemahaman dan penafsiran agama dalam putusannya.³⁵

Teori Karl Mainheim membagi dua konsep sosiologi pengetahuan tentang *weltanschauung*, yaitu:

1. *Weltanschauung* rasional adalah jenis konstruk teoritis yang dapat diakses dalam bentuk yang terstruktur dan proporsional secara logis. Hal tersebut bisa diamati melalui: 1. Penerimaan yang luas di antara kelompok-kelompok, 2. Interkoneksi sistematis dari elemen-elemennya, 3. Signifikansi dalam kerangka kerja konseptual para pelaku, 4. Pengaruh yang cukup besar terhadap para pelaku, 5. Merupakan pertanyaan utama dalam metafisika dan kehidupan manusia secara luas.
2. *Weltanschauung* irrasional maksudnya Ini tidak berarti tidak masuk akal; sebaliknya, ini lebih tepat digambarkan sebagai "berorientasi rasional", yang menandakan bahwa pandangan dunia tidak sepenuhnya rasional atau tidak rasional, tetapi karena sifatnya, kategorisasi

³⁵ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia (Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik)* terj. F. Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 28.

rasionalitas tidak dapat diterapkan padanya.³⁶ Adapun variable-variabel dari sosianalisa dapat mencakup konteks sosial, ekonomi, politik, serta budaya.

Karl Mannheim mengkategorikan pemahaman mendasar dalam sosiologi pengetahuan ke dalam dua aspek. *Pertama*, perspektif yang berorientasi epistemologis yang mengutamakan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran dalam kerangka kontekstualnya, yang dilandasi oleh latar belakang *socio-historis* tertentu yang memunculkan gagasan-gagasan yang beragam. *Kedua*, pemahaman yang tidak dapat dipisahkan dari konteks tindakan kolektif, di mana pemikiran-pemikiran tersebut bersentuhan.

Menggunakan pendekatan rasionalis tentang “*Weltanschauung*” yang mengekspresikan totalitas perasaan dan pengalaman mendasar.³⁷ Dengan hadirnya teori Karl Mannheim, ia telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang ilmu sosial dengan memberikan kerangka teori yang berharga.

³⁶ Demeter, *Weltanschauung as a Priori ; Sociology of Knowledge From a “Romantic” Stance Studies in East European Thought*, hlm. 39-52.

³⁷ Scolae : *Journal of Pedagogy*, Vol.3, No. 1, 2020 : 76-84 hlm. 79.

Kerangka ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menelaah berbagai pemikiran. Namun, teori sosiologi pengetahuan Mannheim hanya dapat dipahami secara komprehensif melalui pemahaman tentang situasi sosial yang mendasari pemikiran tersebut.

Pada konteks tersebut, teori ini dapat membantu dalam memahami mengapa pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai mut'ah melalui pendekatan sosiologi pengetahuan, menyingkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan atau persamaan sikap dan pendapat di antara para hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pemenuhan mut'ah. Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar sosial yang berbeda yang melingkupinya atau perbedaan *setting social* yang melatarinya.

Prinsip dasar pemikiran sosiologis tentang pengetahuan adalah bahwa tidak ada proses berpikir yang dapat dipahami kecuali jika latar belakang sosialnya diklarifikasi. Mannheim, dalam teorinya, menegaskan bahwa tindakan manusia dibentuk dalam dua dimensi, yaitu perilaku (*Behaviour*) dan makna (*meaning*).³⁸

³⁸ Gregorry Baumm, *Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme (Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl*

Perilaku (*Behaviour*) karl mainheim memahami bahwa Tindakan sosial seseorang harus dikaji dalam dua hal, yaitu perilaku eksternal, Faktor-faktor perilaku eksternal memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Faktor eksternal mencakup elemen-elemen seperti lingkungan, kelompok sosial, dan budaya. Sementara itu, makna perilaku berkaitan dengan munculnya perilaku karena adanya stimulus yang mempengaruhinya.

Makna merupakan konsep dasar yang penting untuk memahami bagaimana seseorang menghadapi kehidupan dan memaksimalkan potensi mereka. Makna dikaitkan dengan setiap situasi kehidupan atau peristiwa yang dialami oleh seorang individu, yang mewujudkan eksistensi mereka. Kategorisasi tindakan manusia oleh Mainnheim terdiri dari tiga klasifikasi:

1. Makna objektif, yaitu makna yang dipengaruhi oleh konteks sosial di mana tindakan itu terjadi;
2. Makna ekspresif yang ditemukan dalam tindakan aktor;
3. Makna dokumenter, yang merepresentasikan makna

Mainnheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif terj. Ahmad Murtajib Chaeri, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1999), hlm. 16.

yang tersirat dalam tindakan aktor yang mencerminkan keseluruhan budaya.³⁹

2. Teori Penalaran Hukum.

Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reason*) untuk menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam penilaian hukum. Penalaran hukum harus menunjukkan hubungan yang erat antara logika dan hukum. Logika berfungsi sebagai disiplin ilmu yang mengatur pemikiran yang tepat dalam bidang hukum, atau sebaliknya, ide, konsep, dan pendapat hukum pada dasarnya bersifat logis. Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh B. Arief Sidharta, hal ini merupakan sifat khas hukum yang menandakan bahwa dalam hubungan timbal baliknya, norma-norma selaras dengan prinsip-prinsip logika.⁴⁰

Penalaran hukum adalah aktivitas kognitif yang melibatkan pemikiran problematis oleh subjek hukum (*manusia*) sebagai makhluk individu dan

³⁹ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 59.

⁴⁰ B. Arief Shidarta, *Hukum dan Logika* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 27.

sosial dalam lingkup budayanya. Namun demikian, penalaran hukum tidak mencari solusi di ruang terbuka tanpa batas. Penalaran hukum dituntut untuk memastikan stabilitas dan prediktabilitas kesimpulannya dengan merujuk pada sistem hukum positif. Untuk mencapai kepastian hukum, argumen yang disajikan harus mematuhi prinsip pengorganisasian ini, memastikan bahwa keputusan (seperti keputusan yang dibuat oleh hakim yang berbeda dalam kasus yang sama) relatif konsisten (*prinsip similia similibus*). Berdasarkan perspektif ini, argumentasi dalam penalaran hukum dapat dilihat sebagai pemikiran problematis yang sistematis.⁴¹

Sehubungan dengan peran hakim dalam menetapkan putusan hukum, secara inheren terikat dengan logika dan teori-teori hukum. Oleh karena itu, ketika hakim menjatuhkan putusan, hukum berfungsi sebagai suatu sistem untuk mencapai kepentingan subjek hukum, yaitu manusia. Sikap hakim dalam menjamin pemenuhan mut'ah ini dilakukan hakim dengan menemukan solusi terbaik dengan pertimbangannya masing-masing. Pada dasarnya

⁴¹ B. Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 163.

setiap orang berhak untuk menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dapat dikategorikan sebagai hukum adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan ahli hukum hanya dikategorikan sebagai doktrin, bukan hukum melainkan sumber hukum.⁴² Sehingga dalam pemenuhan mut'ah sangat dibutuhkan sikap terbaik hakim dalam memberi putusan.

F. Metode Penelitian.

Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memahami sesuatu, yang ditandai dengan langkah-langkah sistematis.⁴³ Metode yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian.

Jenis yang peneliti gunakan pada pembahasan tesis ini menggunakan jenis

⁴² Mahmud, Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan”, Dalam Perundang-undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2019, 8. 1: 66-88, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>

⁴³ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 144.

penelitian lapangan (*field research*),⁴⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari para hakim. mengenai upaya-upaya preventif hakim dalam menjamin pemenuhan mut'ah pada perkara cerai talak, yang selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan bahan-bahan pendukung lainnya yang dianggap sesuai dengan tema penelitian penyusun dalam kajian *empiris-sosiologis*.

b. Sifat Penelitian

Penyusun menggunakan sifat penelitian pada tesis ini dengan *preskriptif-analitis*⁴⁵ Peneliti memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang selaras dengan situasi dan keadaan atau fakta yang ada mengenai sikap preventif hakim dalam menjamin hak bekas isteri terkait mut'ah pada permohonan cerai talak.

⁴⁴ Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung; Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 36.

⁴⁵ Metode penelitian *preskriptif-analitis* yaitu penelitian yang mempelajari tinjauan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum Preskriptif adalah memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

Kemudian menganalisis teori yang dikemukakan penyusun dalam tesis ini dengan data yang didapatkan mengenai sikap preventif serta solusi yang diberikan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman apakah telah sesuai dengan sensitivitas gender dalam pemenuhan mut'ah bekas isteri.

c. Pendekatan Penelitian.

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *empiris-sosiologis*, yaitu pendekatan berdasarkan data-data yang menjadi fakta dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk menganalisis data dari para informan yaitu Hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Hakim-hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta terkait pemenuhan mut'ah pada permohonan cerai talak yang dilihat dengan teori Mannheim tentang *sosiologi of knowledge*.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

d. Sumber Data Penelitian.

Sumber data yang digunakan peneliti pada tesis ini, antara lain:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek atau narasumbernya,⁴⁷ data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan berlangsung yaitu di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman, dengan cara mewawancarai para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait upaya preventif yang dilakukan Hakim dalam menjamin pemenuhan mut'ah secara sukarela. Peneliti juga menanyakan tentang solusi yang diusulkan hakim agar suami segera menjalankan kewajibannya berupa pembayaran mut'ah.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti lewat pihak lain, data sekunder

⁴⁷ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 31.

biasanya berwujud data dokumentasi.⁴⁸ atau data laporan yang telah tersedia dari sumber-sumber tertentu, seperti Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen (berkas perkara/putusan pengadilan) serta sumber lain yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini

e. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data demi tercapainya tujuan penelitian ini, diantaranya :

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dari dekat gejala penyelidikan dan merinci segala unsur data.⁴⁹ Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman, dengan berbincang-bincang kepada Hakim-hakim pengadilan agama D.I. Yogyakarta. Terkait mut'ah dengan melakukan penelitian secara maksimum agar meraih hasil penelitian yang baik.

⁴⁸ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁴⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

b. *Interview*

Interview merupakan metode Pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung antara penyusun dengan subjek atau narasumber dengan tujuan memperoleh informasi.⁵⁰ Adapun informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang yaitu 5 orang dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan 5 orang dari Pengadilan Agama Sleman. Adapun Hakim-hakim yang diwawancarai yaitu Hakim MA, W, B, SB, NER, BS, N, WK, M (Hakim) serta mewawancarai panitera RYN dengan tujuan dapat mengetahui faktor penyebab perbedaan maupun persamaan upaya preventif yang akan dilakukan oleh beberapa Pengadilan, serta melakukan wawancara dengan pihak lain jika diperlukan.

c. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan cara mengumpulkan informasi melalui penelusuran dokumen-dokumen yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, karya-karya

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

akademis (*jurnal*), internet, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan tesis ini mengenai upaya Hakim Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemenuhan hak mut'ah pada perkara permohonan cerai talak.

f. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan proses alur berpikir induktif dan interpretatif.⁵¹ Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang sudah diperoleh berasal dari wawancara dengan sampel dari beberapa hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta serta dari penyusunan artikel, jurnal, makalah ataupun sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Metode induktif merupakan analisis data yang bersifat umum, yaitu mengambil fakta atau peristiwa yang konkret, kemudian di generalisasikan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Menggunakan metode ini peneliti melakukan pertimbangan dan penyaringan data yang telah

⁵¹ Muslim, "Varian-varian paradigma, pendekatan, metode dan jenis penelitian dalam ilmu komunikasi," *Jurnal Wahana* ", Vol. 1:10 (2015/2016), hlm. 78.

terkumpul, sehingga didapatkan jawaban sesuai dengan permasalahan. Sedangkan metode interpretatif secara umum merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi.⁵² Metode ini menafsirkan atau membuat tafsiran tetapi sifatnya bukan subjektif, akan tetapi bersifat objektif, sehingga bisa mencapai hasil yang netral dan objektif pula.

G. Sistematika Pembahasan.

Secara umum penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang jelas dan tersistematis. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar untuk merumuskan pokok permasalahan, selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan dari penulisan penelitian ini, lalu adanya telaah pustaka sebagai upaya untuk mendapatkan referensi bagi penulis tentang penelitian ini serta untuk memberikan perbedaan antara karya terdahulu dengan penelitian ini agar terhindarnya dari plagiat. Selanjutnya pembahasan mengenai kerangka teoritik

⁵² *Ibid.*

merupakan alur pemikiran berdasarkan teori yang mendukung penelitian, kemudian adanya metode penelitian dan diakhiri pada bab ini dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun membahas pada bab ini membagi dua bagian. *pertama*, mengenai Pemberian Mut'ah pada kasus Permohonan cerai talak, terdiri dari: a. membahas tentang Hak Mut'ah pada Permohonan cerai talak menurut Fiqh dan Hukum Positif. b. Membahas tentang Hakim, upaya dan tugas serta kewenangan Hakim. *Kedua*, membahas mengenai Pengertian pertimbangan Hakim, Dasar-dasar Pertimbangan Hakim, Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim.

Bab ketiga, pada bab ini penyusun membahas mengenai penyebab Hakim berbeda sikap dan pendapat dalam menentukan pemenuhan mut'ah pada kasus permohonan cerai talak di Pengadilan Agama kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman. Bagian awal menjelaskan mengenai data para hakim mengenai penyebab berbedanya pendapat dan sikap hakim dalam pemenuhan dan menjamin mut'ah bagi bekas isteri yang diceraikan suaminya. Selanjutnya membahas tentang faktor penyebab terjadinya perbedaan maupun persamaan sikap ataupun pendapat terkait pemenuhan

mut'ah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

Bab keempat, bagian ini menjelaskan mengenai Analisis penulis terkait rumusan pokok masalah terkait mengapa Hakim berbeda sikap dan pendapat dalam menentukan pemenuhan mut'ah pada kasus permohonan cerai talak di Pengadilan Agama kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman dengan menggunakan pendekatan teori *sosiologi of knowledge* (pengetahuan).

Bab kelima, menjelaskan tentang bagaimana penyusun menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, yang akan dijelaskan pada bab penutup, khususnya pada bagian kesimpulan, mengenai hal-hal yang menjadikan Hakim berbeda sikap dan pendapat dalam menentukan pemenuhan mut'ah pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama kota Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman, selanjutnya penyusun membuat saran-saran yang bertujuan untuk pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya, dan diakhiri pada bab ini dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pemenuhan mut'ah merupakan kewajiban suami kepada bekas isteri sebagai bentuk penghormatan. Para hakim memiliki sikap yang berbeda dalam mengupayakan pemenuhan mut'ah menjadi dua yaitu: 1. Pemenuhan sebelum ikrar talak, 2. Pemenuhan setelah ikrar talak. Pemenuhan pembayaran mut'ah sebelum perceraian adalah sikap dan praktik yang dominan diterapkan para hakim, dibandingkan dengan pembayaran mut'ah setelah perceraian yang dilakukan oleh minoritas hakim.

Perbedaan sikap dan pendapat hakim tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu: 1. Faktor lingkungan dan pendidikan, 2. Faktor ketaatan pada hukum, 3. Faktor agama, 4. Faktor perspektif gender. Faktor yang paling berpengaruh penerapan mut'ah sebelum ikrar adalah faktor kepatuhan terhadap hukum di Indonesia dan panduan pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama. Namun, upaya hakim minoritas yang menganjurkan pembayaran mut'ah setelah ikrar talak karena faktor pemahaman agama serta upaya terobosan hukum yang mana hakim memodifikasi


aturan terkait pemenuhan mut'ah karena aturan masih *zhanni*. Menurut penulis, kedua pendekatan ini merupakan upaya preventif yang menunjukkan komitmen dan progres hakim pada hukum dan menjamin hak-hak perempuan, namun penulis lebih sepakat pemenuhan mut'ah dibayarkan setelah ikrar talak.

B. Saran

Penelitian ini membahas tentang Upaya Preventif Hakim dalam pemenuhan mut'ah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan Sleman, sebagaimana yang telah disimpulkan oleh penulis. Adapun rekomendasi saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan para pihak yang berperkara mau memenuhi mut'ah melalui kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban mut'ah dan kesadaran isteri terkait mut'ah yang seharusnya tidak memberatkan bekas suami ketika perceraian menjadi jalan terakhir.
2. Diharapkan para hakim dapat mengerahkan upaya terbaiknya dalam memenuhi kewajiban mut'ah, baik yang terjadi sebelum ikrar talak maupun sesudah ikrar talak. Hal ini perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan sudut pandang hakim yang selaras dengan tujuan penegakan

hukum yang berkeadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, bantuan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat harus terus berperan dalam memsosialisasikan pemahaman hukum secara aktif kepada masyarakat. Upaya berkelanjutan ini pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesadaran dan pemahaman di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ân dan Hadîs.

Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Fath al-Barr Syarah syahih Bukhari*, Beirut: Da'r al-Fikr, t. th

2. Fikh / Usul Fikh

Al-Bugha, Mustafa, dkk, *Fikh Minhaji Jilid I*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

3. Buku Hukum dan Hukum Acara Perdata

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan”, dalam Syamsuddin, *Kontruksi baru Budaya Hukum Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.

Shidarta, B. Arief, *Hukum dan Logika*, Bandung: Alumni, 2001.

Shidarta, B. Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan*

Pengembangan Ilmu Hukum Nasional,
Bandung: Mandar Maju, 2000.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam konteks Keindoneasiaan*, Bandung: Utomo, 2004.

4. Buku Sosiologi Hukum

Baumm, Gregorry, *Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme (Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mainnheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif)* terj. Ahmad Murtajib Chaeri, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1999.

Demeter, T, *Weltanschauung as a Priori ; Sociology of Knowledge From a "Romantic" Stance Studies in East European Thought*, 2012.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara*

Pandang, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia (Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik)* terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

5. Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Kompilasi Hukum Islam

7. Lain-lain

Annas, Syaiful, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.10, No.1, Juni 2017 M/1438 H.

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1998.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013.

Dyana, Burhanatur, dan Agus Sholahudin Shidiq, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-hak Isteri Pasca Cerai Talak Raj’i”, *Al-Maqashisi, Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1.

Fanani, Ahmad, dan Badria Nur Laila Ulfa, “Penerapan Masalih Mursalah dalam Hak Ex Officio Hakim,”

JurnalTsaqafah, Vol. 13, No. 2,
November 2007.

Fitri, Andi dan Muhammad Saidir, “Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah, mut’ah (Studi Ksus Cerai Talak Isteri Sebagai Wanita Karir dan Isteri Sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)”, *Shautuna: Jurnal Iliah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1, Januari 2020.

Ibrahim, Hanif Millata, Indikator Penerapan HAM Universal HAM Partikular dalam Putusan Mk. NO. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan dan Putusan Mk. No. 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2018.

Ihwanudin, Nandang, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan

Agama”, *Aoliya*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.

Kalsum, Ummu, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Isteri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, *Jurnal Jurisprudentie*, No. 2, Vol.6.

Lubis, Rusdi Rizki, “Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul”, *Mizan: Jurnal Ilmu syari’ah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Mahmud, Interpretasi Hukum, “Anak Di Luar Perkawinan”, Dalam Perundang-undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1: Juni 2019.

Mahmud, Datuk, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tentang Mut’ah Pada Kasus Permohonan Cerai

Talak)”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 21. No. 1, 2021.

Mahmud, Datuk, “Eksekusi Putusan Tentang Mut’ah Pada Permohonan Cerai Talak (Studi kasus Permohonan cerai talak 2016-2018 di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta), “*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Mahmud, Datuk, “Menjamin Hak Isteri Pasca Perceraian (Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020 M/1441 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Moryanti, Mansori, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian, *Gender Equality: International Journal Of Child and*

Gender Studies, Vol. 5, No. 1, Maret 2019.

Mutmainna, Kasjim Salenda dan Hamzah Hasan, “Penentuan Kadar nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrop”, *QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, April 2023.

Nurasiah, “Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Isteri (Studi Komparasi Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim)”, *Jurnal Al-ahwal*, Vol. 4, No. 1, 2011.

Rian, varian paradigma, pendekatan, metode dan jenis penelitian dalam ilmu komunikasi,” *Jurnal Wahana*”, Vol. 1:10, 2015/2016.

Salsabeela, Adnya, “Analisis Yuridis Pandangaan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai”, *Al-Hukuma, The Indonesia*

journal of Islamic Family Law,
Vol.7,No.2,Desember 2017.

S. Nasution, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi
Aksara, 1996.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam
Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sumber Elektronik

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mut'ah>,
diakses tanggal 23 Januari 2023. Pukul
20.00 WIB.

Wawancara Hakim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Wawancara dengan Bapak B, Hakim Pengadilan
Agama Kota Yogyakarta, Tanggal 31
Januari 2023.

Wawancara kepada Bapak BS, Ketua Pengadilan
Agama Kota Yogyakarta, tahun 2020.

Wawancara dengan Bapak MA, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan Bapak M, Hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, Tanggal 3 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak N, Hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, Tanggal 3 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak RNW, Panitera Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, Tanggal 3 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak W, Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan Bapak WK, Hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, Tanggal 3 Agustus 2020.

Wawancara dengan Ibu NER, Hakim Pengadilan
Agama Kota Yogyakarta, Tanggal 27
Desember 2018.

Wawancara dengan Ibu SB, Hakim Pengadilan
Agama Kota Yogyakarta, Tanggal 28
Desember 2019.

Berkas-berkas

Keputusan Rakernas MA RI Komisi II Bidang
Pengadilan Agama tanggal 31 Oktober
2012.

Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus
Menurut Jenis Perkara di Pengadilanana
Agama Sleman Derah Istimewah
Yogyakarta mulai Januari tahun 2020
Hingga akhir Desember 2022.

Laporan Perkara Yang diterima pada Pengadilan
Agama Kota Yogyakarta Bulan Januari
sampai Desember dari tahun 2020-2022,
diambil tanggal 30 Januari 2023, Jam
09.00 WIB.

Rekapitulasi Laporan Perkara yang Diterima dan
Diputus pada Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta Tahun 2020-2022, diambil
tanggal 30 Januari 2023, Jam 10.00
WIB.

Rekapitulasi Laporan Perkara yang Diterima dan
Diputus pada Pengadilan Agama Sleman
Yogyakarta Tahun 2020-2022, diambil
tanggal 7 Januari 2023, Jam 10.00 WIB.

